



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 113 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan kegiatan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah induknya, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/UPTB), berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), diubah sebagai berikut :
 - (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 3 angka 3, diubah sebagai berikut :

Pasal 3

3. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, terdiri dari :
 - a. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I;
 - b. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere;
 - c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor;
 - d. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor;
 - e. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi;
 - f. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak;
 - g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Palabuhan Ratu;
 - h. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur;
 - i. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi;
 - j. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi;
 - k. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang;
 - l. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta;
 - m. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang;
 - n. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon;
 - o. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber;
 - p. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug;

- q. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I;
 - r. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis;
 - s. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan;
 - t. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka;
 - u. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran;
 - v. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan;
 - w. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta;
 - x. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
 - y. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek;
 - z. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang;
 - aa. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang;
 - bb. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut;
 - cc. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya;
 - dd. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - ee. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I;
 - ff. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran;
 - gg. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi;
 - hh. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar.
3. Ketentuan Pasal 3 angka 5, setelah huruf c ditambah huruf c1, sebagai berikut :
- c1. Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu Provinsi Jawa Barat.
4. Ketentuan Pasal 3 angka 13, setelah huruf d ditambah huruf d1 dan d2, sebagai berikut :
- d1. Balai Kemetrolgian Tasikmalaya; dan
 - d2. Balai Kemetrolgian Cirebon.
5. Ketentuan Pasal 14, diubah sebagai berikut:
- Pasal 14
- Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

6. Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut :

Pasal 15

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

7. Ketentuan Pasal 16, diubah sebagai berikut :

Pasal 16

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

8. Ketentuan Pasal 17, diubah sebagai berikut :

Pasal 17

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bogor, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

9. Ketentuan Pasal 18, diubah sebagai berikut :

Pasal 18

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

10. Ketentuan Pasal 19, diubah sebagai berikut :

Pasal 19

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

11. Ketentuan Pasal 20, diubah sebagai berikut :

Pasal 20

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

12. Ketentuan Pasal 21, diubah sebagai berikut :

Pasal 21

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

13. Ketentuan Pasal 22, diubah sebagai berikut

Pasal 22

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

14. Ketentuan Pasal 23, diubah sebagai berikut :

Pasal 23

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

15. Ketentuan Pasal 24, diubah sebagai berikut :

Pasal 24

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

16. Ketentuan Pasal 25, diubah sebagai berikut :

Pasal 25

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

17. Ketentuan Pasal 26, diubah sebagai berikut :

Pasal 26

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

18. Ketentuan Pasal 27, diubah sebagai berikut :

Pasal 27

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

19. Ketentuan Pasal 28, diubah sebagai berikut :

Pasal 28

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

20. Ketentuan Pasal 29, diubah sebagai berikut :

Pasal 29

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

21. Ketentuan Pasal 30, diubah sebagai berikut :

Pasal 30

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

22. Ketentuan Pasal 31, diubah sebagai berikut :

Pasal 31

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

23. Ketentuan Pasal 32, diubah sebagai berikut :

Pasal 32

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Sub Unit Pelayanan.

24. Ketentuan Pasal 33, diubah sebagai berikut :

Pasal 33

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

25. Ketentuan Pasal 34, diubah sebagai berikut :

Pasal 34

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

26. Ketentuan Pasal 35, diubah sebagai berikut :

Pasal 35

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

27. Ketentuan Pasal 36, diubah sebagai berikut :

Pasal 36

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

28. Ketentuan Pasal 37, diubah sebagai berikut :

Pasal 37

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

29. Ketentuan Pasal 38, diubah sebagai berikut :

Pasal 38

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.
30. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan Paragraf 25a dan Pasal 38a, sebagai berikut :

Paragraf 25a
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang

Pasal 38a

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.
31. Ketentuan Pasal 39, diubah sebagai berikut :

Pasal 39

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.
32. Ketentuan Pasal 40, diubah sebagai berikut :

Pasal 40

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.
33. Ketentuan Pasal 41, diubah sebagai berikut :

Pasal 41

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

34. Ketentuan Pasal 42, diubah sebagai berikut :

Pasal 42

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

35. Ketentuan Pasal 43, diubah sebagai berikut :

Pasal 43

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

36. Ketentuan Pasal 44, diubah sebagai berikut :

Pasal 44

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

37. Ketentuan Pasal 45, diubah sebagai berikut :

Pasal 45

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

38. Ketentuan Pasal 46, diubah sebagai berikut :

Pasal 46

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

39. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan Pasal 58a, sebagai berikut :

Pasal 58a

Susunan Organisasi Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu Provinsi Jawa Barat, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Tenaga Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

40. Ketentuan Pasal 90, diubah sebagai berikut:

Pasal 90

Susunan Organisasi Balai Kemetrolgian Tasikmalaya, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Tenaga Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

41. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan Pasal 92a dan Pasal 92b, sebagai berikut :

Pasal 92a

Susunan Organisasi Balai Kemetrolgian Tasikmalaya, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Tenaga Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 92b

Susunan Organisasi Balai Kemetrolgian Cirebon, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Tenaga Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Februari 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI D